



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 03 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO ,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kamandirian Kota Palopo dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat menjadi sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 721, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

7. Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota Palopo, adalah Kota Palopo;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
3. Walikota, adalah Walikota Palopo;
4. Pemerintah Kota, adalah Walikota beserta perangkat daerah kota lainnya sebagai badan eksekutif Kota;
5. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya;
7. Kekayaan Daerah, adalah segala jenis barang-barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berada dalam penguasaan Daerah.
8. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian kekayaan Daerah dan pemeriksaan hasil bumi dari Pemerintah Kota;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian/penyewaan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. Tanah;
- b. Gedung/Bangunan;
- c. Kendaraan dan peralatan berat milik Daerah;
- d. Kekayaan Daerah lainnya;

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/menyewa kekayaan daerah dan menggunakan, mengangkut dan memperdagangkan hasil bumi baik yang ke luar Daerah maupun yang melewati Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB III

TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penmetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 5

Tingkat retribusi digolongkan berdasarkan jangka waktu pemakaian.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF SERTA WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan kelayakan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya kelayakan;
- (3) Dalam hal kekayaan tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
 - c. Biaya Administrasi

Pasal 7

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

- (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dari modal.
- (3) Struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut :

a. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Benda Tidak Bergerak

1. Tanah :

a. Retribusi tanah/pelataran untuk pemupukan, peletakan dan penyimpanan barang sebesar :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Barang untuk diperdagangkan | Rp. 150,-/m/hari |
| 2. Barang tidak untuk diperdagangkan | Rp. 100,-/m/hari |

b. Retribusi tanah/pelataran

Yang dipergunakan untuk berjualan dan usaha lainnya

Rp. 100,-/m/hari

2. Pemakaian Gedung/Bangunan

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Gedung serba guna | Rp. 1.000.000,-/hari |
| b. Gedung pertemuan | Rp. 500.000,-/hari |
| c. Gedung Olah Raga | Rp. 500.000,-/hari |
| d. Stadion | Rp. 750.000,-/hari |

b. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Benda Bergerak.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Dump Truk | Rp. 200.000,-/hari |
| 2. Truk Bak Kayu | Rp. 200.000,-/hari |
| 3. Bull Dozer | Rp. 75.000,-/jam |
| 4. Mesin Gilas B/10 ton | Rp. 1.000,-/M ² |
| 5. Mesin Gilas 6/8 ton | Rp. 1.000,-/M ² |
| 6. Tandem Roler 6/8 | Rp. 1.000,-/M ² |
| 7. Asphalt Mixing Plan | Rp. 100.000,-/hari |
| 8. Hand Steamer | Rp. 75.000,-/hari |
| 9. Stone Quisher | Rp. 250.000,-/jam |
| 10. Genset 30 VVA | Rp. 150.000,-/hari |
| 11. Asphalt Finisher | Rp. 200.000,-/hari |
| 12. Whell Loader | Rp. 100.000,-/jam |
| 13. Backhoe Loader | Rp. 100.000,-/jam |
| 14. Kompresor | Rp. 100.000,-/hari |
| 15. Asphalt Sprayer | Rp. 500,-/M ² |
| 16. Cutting Drill | Rp. 75.000,-/hari |
| 17. Chain Saw | Rp. 75.000,-/hari |
| 18. Amrol Truk | Rp. 100.000,-/hari |
| 19. Mobil Tangki Air | Rp. 200.000,-/jam |
| 20. Lavatory Truk | Rp. 200.000,-/hari |
| 21. Sky Walker | Rp. 200.000,-/hari |
| 22. Truk Loader | Rp. 150.000,-/jam |

23. Kontainer	Rp. 75.000,-/jam
24. Grader	Rp. 100.000,-/jam
25. Eskavator	Rp. 150.000,-/jam
26. Jack Hammer	Rp. 1.000,-/M ²
27. Wadah Reklame	Rp. 500,-/m/hari

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kekayaan Daerah.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun terutang sejak pemakaian dan kekayaan daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidikan dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan dan mengatur mengenai Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Disahkan di P a l o p o
pada tanggal 24-2-2004

WALIKOTA PALOPO,

ttd

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 24-2-2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

ttd

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2004 NOMOR 07

www.palopokota.go.id

P E N J E L A S A N
A T A S
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom. Yang dengan kewenangan tersebut, maka Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dapat dilaksanakan pemungutannya.

Bahwa untuk dapat terlaksananya pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 ayat (1) & (2) : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (3) huruf a & b : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (3) huruf c : tarif dimaksud tidak termasuk biaya pengoperasiannya seperti bahan bakar, tenaga operaror dan lain-lain

Pasal 8 s/d 19 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 03

www.palopokota.go.id